

Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan

Titi Darmi^{1*}, Iqbal Mifktahul Mujtahid², Bella Aurel Ichzani³, Bella Dian Nusantara⁴

^{1,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka

*Korespondensi: titidarmi@umb.ac.id

Abstract

This research was inspired by the government policies that shifted the priority of village fund management during the Covid-19 pandemic to the previous Direct Cash Assistance (BLT) program, in general village funds were prioritized for development activities. This research aims to find out and analyze how village funds are managed during the Covid-19 pandemic in Padang Berangin Village and Pagar Dewa Village in 2019 and 2020. The method used was a skin-descriptive approach. The data source was conducted by direct interview to the relevant informant and equipped with related documents. Informant determination was selected by using Purpoisive Sampling. The data collection techniques were conducted with observation, interview and documentation. Technical analysis of the data used was reduction, presentation of data, and withdrawal of conclusions. The results of this research showed that the management of village funds in Padang Berangin Village and Pagar Dewa Village has been done well. Planning is carried out by developing with the community to set the priority of budget activities. Budgeting is carried out in accordance with village APBD by involving the community in its work activities. Organizing is carried out by determining the implementation team of the selected activities and determined based on the Decree (SK) by the village head. Reporting is done in a transparent manner to the public. The solution offered by the researcher is that the community should be more active in participating in village fund management activities as well as installing information media in affordable places as a form of transparency to the community.

Article Histori:

Accepted: 25/2/2022

Review: 8/4/2022

Publish: 30/4/2022

Keyword: Village Finance, Village Fund Management, The Covid-19 Pandemic.

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 merupakan dasar hukum dari prioritas pengelolaan dana desa pada tahun 2020. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2020 pengelolaan dana desa harus diprioritaskan pada program kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Terutama pada kegiatan pembiayaan pelaksanaan program dibidang pelayanan sosial sehingga akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat mendongkrak

ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, serta memberi peluang kerja yang berkesinambungan, dan mengembangkan pendapatan asli desa (Pamungkas et al, 2020).

Alokasi dana desa mempunyai kemampuan yang kuat sebagai alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini tergantung dengan pelaku kebijakan untuk mengkomodir tentang bagaimana cara agar

pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal (Darmi. T, 2019).

Pengelolaan dana desa sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Kota Manna dimanfaatkan pada pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Terkait rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) prioritas pengelolaan dana desa lebih dikhususkan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat, serta penuntasan kemiskinan (Perbup Bengkulu Selatan, 2018).

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah kemudian menggeser prioritas pengelolaan dana desa diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan tersebut menjadi landasan penggunaan dana desa dalam memilih program mana yang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan program lainnya. Salah satunya mengenai bencana non-alam berupa pandemi Covid-19 yang dapat menjadi ancaman terhadap aktivitas dan penghidupan masyarakat. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) merupakan salah satu kegiatan penanganan Covid-19 yang berdasarkan Permendes PDTT, 2020. Program BLT merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan agar bisa meringankan masyarakat yang terkena dampak selama terjadi pandemi Covid-19. Terutama untuk masyarakat yang pekerjaannya adalah buruh dan bagi masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum realisasi penggunaan dana desa pada program BLT-DD justru mengalami berbagai dinamika permasalahan. Fenomena yang terjadi diantaranya, sasaran dan kriteria penerima BLT-DD tidak tepat, pendataan tidak valid, perhitungan alokasi dan penganggarannya berjalan tidak sesuai aturan,

serta penyaluran dan besaran BLT-DD yang dilaksanakan tidak berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan. Dari uraian di atas ada kesenjangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 di Desa. Dengan demikian, kedepannya bisa menjadi bahan kajian dalam memahami dan menganalisis bagaimana penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan dana desa serta dapat memberikan suatu sumbangsih dan informasi fenomena terkini dan keilmuan kepada masyarakat luas. Hal ini yang mendasari adanya kajian ini dalam rangkai untuk menganalisis bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Berangin dan desa Pagar Dewa.

2. KAJIAN LITERATUR

Dampak pandemic covid 19 telah merusak sendi sendi kehidupan masyarakat Indonesia maupun dunia. Kerusakan sendi kehidupan ini terjadi pada semua line, kesehatan, budaya, sosial dan ekonomi. Selain kesehatan yang paling terdampak, dari aspek ekonomi dampak pandemic covid 19 menjadi issue yang selalu dibahas dan didalami oleh berbagai ilmuwan (Bavel et al., 2020; Louie et al., 2020; Qian & Fan, 2020; Xiao, Zhang, Kong, Li, & Yang, 2020).

Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah prioritas penggunaan untuk Bantuan Tunai bagi masyarakat desa yang terdampak. Kebijakan ini menjadi pondasi agar pengelolaan DD dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kajian terkait pengelolaan DD sudah banyak dilakukan, diantaranya kebijakan DD dapat meningkatkan sekaligus memberikan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat desa (Mujtahid & Darmi, 2019), namun pengelolaan DD maupun alokasi dana desa penting adanya partisipasi masyarakat desa (Suwandi, 2015), selain itu, penguatan modal sosial dalam pengelolaan dana desa menjadi factor penting agar dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Darmi, 2016). Selain

itu hal yang paling penting adalah komitmen politik kepala desa menjadi ujung tombak untuk sukses tidaknya pengelolaan DD (Dwinugraha, 2020).

Selain komitmen kepala desa, penting adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa (Darmi & Mujtahid, 2021). Secara konsep pakar menyatakan bahwa pengelolaan sepadan dengan kata manajemen yang artinya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan manusia yang disusun dalam struktur organisasi agar berlaku efektif material dan fasilitas untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Jadi, pelaksanaan pengelolaan bukan hanya dilakukan dengan satu kegiatan tetapi meliputi beberapa rangkaian kegiatan sesuai visi dan misi. Artinya, pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengatur dan menggerakkan aktivitas manusia untuk mengatur kegiatan, dalam konteks pengelolaan DD kegiatan tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan.

Menurut (Mardiasmo, 2004a) Kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai pertimbangan secara efektif dan efisien berdasarkan pendapatan, pembiayaan serta pengelolaan yang tahapannya terdiri atas perencanaan, hingga pertanggungjawaban. Kegiatan tata kelola keuangan erat kaitannya dengan kegiatan seperti perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Lebih lanjut Sistem (Mardiasmo, 2004b) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan sistem administrasi, seperti yang dikemukakan tata kelola keuangan merupakan suatu aktivitas administrasi yang terdiri atas tahap perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan keluar masuknya uang atau dana organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa administrasi publik dalam perspektif pengelolaan keuangan negara adalah sistem penyelenggaraan aparatur pemerintah yang meliputi hubungan kerja atau tata kerja

administrasi dalam mengelola keuangan negara. Dimana pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah pusat kemudian memberikan kuasa kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal. Laporan keuangan menjadi atau pedoman instrumen penyusunan APBD yang akan datang maka, sehingga laporan hendaknya tersusun dan bersifat terperinci (Sudano & Subawa, 2020).

Menurut Luther M. Gullick pada karyannya yang berjudul *Papers on the Science of Administration*, mengatakan bahwa fungsi-fungsi administrasi dan manajemen meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (pengadaan tenaga kerja), *directing* (pemberian pembimbingan), *coordinating* (pengkoordinasian), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penganggaran). Rangkaian fungsi-fungsi ini lebih dikenal dengan istilah POSDCORB (Luther Gulick, 2003). Namun dalam artikel ini, penulis hanya menggunakan empat fungsi, yaitu (1) Perencanaan menurut Luther M. Gullick (dalam Ichrom et al, 2015) menyebutkan bahwa perencanaan termasuk modal jangka panjang untuk proyek, jangka menengah untuk kepegawaian dan jangka pendek untuk sehari-hari. Tiga bagian tersebut digunakan untuk menentukan perencanaan berdasarkan pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dirancang menjadi perencanaan. (2) Pengorganisasian menurut Pasolong (dalam Ichrom et al, 2015) mendefinisikannya sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penataan struktur yang dibentuk untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. (3) Pelaporan menurut Ichrom et al (2015) adalah suatu aktivitas penyampaian informasi dan pemberian gambaran kepada pejabat yang lebih tinggi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan yang penyampaiannya baik secara lisan maupun tulisan. (4) Penganggaran menurut Luther M. Gullick (dalam Ichrom, 2015) diartikan sebagai semua kegiatan yang

dilaksanakan harus sesuai dengan penganggaran dalam bentuk perencanaan, penghitungan dan pengendalian anggaran.

Apabila keuangan dikelola dengan bertanggung jawab sesuai prosedur yang ditetapkan maka uang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sama halnya dengan keuangan desa yang mana harus dikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintah desa. Dari pendapat para ahli di atas mengenai pengertian tata kelola keuangan atau pengelolaan keuangan, maka dapat dijelaskan bahwa manajemen keuangan atau tata kelola keuangan negara merupakan proses pendayagunaan sumber dana yang di dapatkan untuk mencapai tujuan negara.

Kegiatan pengelolaan dana desa harus dijabarkan dalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja serta kegiatan pembiayaan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa APBDes ialah pelaksanaan keuangan desa dalam satu tahun, tahap penyusunannya dilakukan atas kesepakatan antara pemerintah desa bersama BPD yang kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan desa. APBDes harus disusun setiap tahun sehingga kebijakan desa dapat dijabarkan sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan anggarannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga peneliti nantinya akan menguraikan pernyataan dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan apa adanya. Kegiatan tersebut merupakan sumber data primer yang nantinya akan dilengkapi dengan dokumen lainnya sesuai tema penelitian ini atau disebut dengan sumber data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu berdasarkan kriteria sampel dan kebutuhan peneliti. Peneliti menetapkan lima informan kunci diantaranya yaitu kepala desa,

sekretaris desa, kaur keuangan, dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, pertama peneliti melakukan observasi untuk melihat fenomena apa saja yang terjadi terkait pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan teknik non-partisipan, yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh informan. Selanjutnya, untuk menggali informasi lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara kepada informan. Kegiatan ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, meskipun wawancara dilakukan sesuai dengan daftar panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan indikator penelitian namun tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru sesuai dengan konteks pembicaraan bersama informan. Untuk mendukung hasil observasi dan wawancara tersebut peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder, seperti catatan-catatan kondisi keuangan desa, laporan pengelolaan dana desa, serta dokumen-dokumen lainnya. Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis, melalui proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah berikutnya yaitu data disajikan dalam bentuk uraian dengan teks dari catatan wawancara yang sifatnya naratif serta dibantu dengan penggunaan tabel dan bagan. Setelah itu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Untuk menguji kevalidan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Padang Berangin dan Desa Pagar Dewa merupakan bagian wilayah kecamatan Kota Manna. Kota Manna adalah salah satu kecamatan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hubungan tingkat pemerintahan antara kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kecamatan Kota

Manna maupun desa sangat penting karena menyangkut efektifitas kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Terutama mengenai keuangan, seperti pengelolaan dana desa. Anggaran yang diperuntukkan bagi desa

bersumber dari APBN, kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten. Berikut besaran pagu dana desa yang diterima Kecamatan Kota Manna. Transfer dana desa di kecamatan Kota Manna tersaji dalam table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Transfer DD di kecamatan Kota Manna

Desa	DD Th 2019 (Rp)	DD Th 2020 (Rp)
Padang Berangin	704.258.000	691.136.000
Gelumbang	717.497.000	703.503.000
Pagar Dewa	836.110.000	841.503.000
Padang Niur	724.055.000	717.573.000
Tebat Kubu	737.421.000	730.240.000
Jumlah	3.719.341.000	3.683.955.000

Sumber : KPPN Manna, 2020.

Tabel di atas memberikan informasi bahwa kecamatan Kota Manna terdiri dari 5 desa. Transfer DD di kecamatan kota Manna terjadi penurunan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Selain itu penerimaan transfer DD tidak sama antara ke 5 desa lainnya. Pagu dana desa di atas dikelola langsung oleh desa. Setiap desa

melakukan pelaporan kepada bupati melalui Camat setiap satu tahunnya. Artinya, terjadi koordinasi antara desa, kecamatan dan kabupaten. Transfer DD desa Padang Berangin dan Desa Pagar Dewa tahun 2019 dan tahun 2020 tersaji dalam table di bawah ini :

Tabel 2. Transfer Dana Desa

Desa	Tahun	
	2019	2020
Padang Berangin	704.497.000	691.136.000
Pagar Dewa	836.110.000	841.503.000

Sumber: LAKIP Desa, 2021

Dari tabel di atas memberikan informasi bahwa Desa Padang Berangin merupakan salah satu desa yang menerima pagu dana desa paling kecil karena memiliki luas wilayah dan kepadatan penduduk yang paling kecil. Sedangkan Desa Pagar Dewa mendapat serapan pagu dana desa paling besar karena luas wilayah dan kepadatan penduduknya yang tinggi. Setiap desa tersebut menerima pagu anggaran dana desa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data empirik di lapangan terkait mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa pertama dilakukan dengan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa sesuai usulan dari

masyarakat. RKP desa tersebut belum tentu akan terealisasi semua karena harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Setelah hasil musyawarah RKP disepakati kemudian diadakan kegiatan Musrenbangdes untuk menetapkan APBDes. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting karena kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Setiap kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dijamin dan dipilih mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu.

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Padang Berangin dan Desa Pagar Dewa memiliki kesamaan. Langkah awal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah

dengan diadakannya musyawarah. Mulai dari musyawarah desa sampai Musrenbangdes masyarakat selalu diikursertakan agar bisa menyampaikan usulan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan masyarakat kemudian disesuaikan

dengan anggaran pendapatan desa. Setelah menetapkan prioritas kegiatan maka selanjutnya adalah penyusunan APBDes sebagai rencana anggaran kegiatan desa. Pola perencanaan tersaji dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan Pola Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tahap Perencanaan

Fenomena	Padang Berangin	Pagar Dewa
Mekanisme perencanaan	Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan jadwal kegiatan musyawarah desa untuk penetapan RKPDes, kemudian melakukan musrenbangdes untuk menetapkan APBDes.	Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan RPJM, selanjutnya penetapan RKPDes, baru kemudian menetapkan APBDes sesuai asas musyawarah.
Partisipasi masyarakat	Masyarakat diajak berembung untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan cara menyebarkan surat undangan.	Masyarakat diajak dan dilibatkan dalam musyawarah untuk bersama-sama menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan anggaran
Prioritas kegiatan	Prioritas kegiatan ditetapkan sesuai usulan masyarakat pada saat musyawarah, untuk tahun 2019 prioritasnya lebih pemberdayaan dan pembangunan fisik. Sedangkan di tahun 2020 (saat pandemi Covid-19) lebih diprioritaskan untuk program BLT.	Penetapan prioritas kegiatan dilakukan melalui musyawarah sesuai apa yang diusulkan masyarakat desa.

Sumber : Analisis olahan data peneliti 2021

Kegiatan penganggaran yang disusun dalam APBDes ditetapkan sesuai dengan RKPdes sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan telah menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tata laksana keuangan desa telah dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif.

Agar pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa dapat terealisasi sesuai anggaran serta

berjalan secara efektif dan efisien maka setiap pelaksana kegiatan yang membidangi harus melaksanakan kegiatan secara terstruktur berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes . Selain itu, semua elemen yang terlibat harus bisa saling berkoordinasi melaksanakan kegiatan anggaran agar berjalan sesuai yang diharapkan. Perbandingan tahap penganggaran pengelolaan dana desa di Desa Padang Berangin dan Pagar Dewa tersaji dalam table 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tahap Penganggaran

Fenomena	Desa Padang Berangin	Desa Pagar Dewa
Tata laksana keuangan desa	Ada tiga pelaksana kegiatan diantaranya bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2019 keuangan desa dilaksanakan sesuai APBDes awal sedangkan di tahun 2020 APBDes mengalami perubahan karena desa wajib melakukan penganggaran untuk program BLT.	Setelah APBDes diverifikasi oleh camat maka langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan secara pertahap. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK, untuk melakukan pencairan dana maka harus ada SPP.
Penggunaan anggaran agar efektif dan efisien	Agar berjalan efektif dan efisien, harus ada sinkronisasi antar lembaga desa seperti BPD, karang taruna dan lembaga-lembaga sosial	Penggunaan anggaran sesuai APBDes dan dilakukan secara transparansi kepada masyarakat.



Fenomena	Desa Padang Berangin	Desa Pagar Dewa
----------	----------------------	-----------------

lainnya serta dilaksanakan oleh kasi yang membidangi.

Sumber : Analisis olahan data peneliti 2021

Data empirik di lapangan menunjukkan bahwa penganggaran dana desa di Desa Padang Berangin ada koordinasi antar lembaga desa. agar pengelolaan DD berjalan cukup baik. Sedangkan tata laksana keuangan di Desa Pagar Dewa dilakukan secara transparansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahap penganggaran yang dilakukan oleh dua desa tersebut sebenarnya memiliki maksud yang sama, hanya saja penyampaian pendapat informan yang berbeda.

Tahapan pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa telah melibatkan stakeholder. Struktur tata kerja dan orang yang melaksanakan tugas ditentukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Orang yang memegang posisi dalam struktur atau aparatur desa terutama bagi yang diberi mandat mengelola keuangan desa saling telah berkoordinasi dan berkerja sama yang baik untuk mencapai tujuan. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sekretaris desa selaku pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas mengkoordinasikan perangkat desa lainnya untuk menjalankan tugas PPKD mulai dari perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Selain itu sekretaris desa bertugas untuk melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) serta bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Kaur berkedudukan sebagai unsur staf PPKD,

yang meliputi kaur tata usaha umum dan kaur perencanaan. Sedangkan kasi bertugas sebagai pelaksana teknis kegiatan PPKD, terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Tugas masing-masing bidangnya dibagi dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa yang tertera dalam RKPDes. Dalam hal pelaksanaan tugas, semua unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan ikut serta dan saling berkoordinasi. Berbeda dengan kaur keuangan yang tugasnya melaksanakan fungsi kebendaharaan desa. Tugasnya yaitu melakukan penyusunan RAKDes dan melakukan kegiatan penatausahaan dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Pengorganisasian yang dilakukan di desa Padang Berangin dan Desa Pagar Dewa sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, sudah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa. Pembentukan tim dan pembagian tugas pelaksana kegiatan sudah dipilih dan diSK-kan oleh kades sesuai bidangnya. Penempatan pelaksana kegiatan anggaran yang sesuai bidangnya dapat mendukung proses pengelolaan dana desa supaya berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat diartikan bahwa perekrutan tim pelaksana kegiatan telah berdasarkan kemampuan yang membidangi dan sesuai standar kebutuhan, secara rinci tersaji dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tahap Pengorganisasian

Fenomena	Desa Padang Berangin	Desa Pagar Dewa
Pembagian tugas tim pelaksana pengelolaan keuangan desa	Pembagian tugas berdasarkan top fungsi masing-masing, yang dipilih dan di SK-kan oleh kepala desa.	Tim pelaksana dipilih sesuai perbidangnya yang kemudian di SK-kan oleh kepala desa.
Pelaksanaan kegiatan anggaran	Bersifat swakelola dengan masyarakat desa sebagai pekerjanya. Setiap pelaksana yang membidangi kegiatan mengajukan SPP ke kaur keuangan untuk pencairan dana.	Setelah melakukan perencanaan kegiatan maka dalam pelaksanaannya masyarakat adalah sebagai pekerjanya.



Sedangkan tahapan laporan realisasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan anggaran sesuai yang membidangi dan dilakukan bertahap. Kegiatan pelaporan tersebut menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), jadi ketika rincian kegiatan sudah diterima dari tim pelaksana kegiatan anggaran kemudian

disusun di aplikasi tersebut. Setelah itu disampaikan ke camat untuk diverifikasi, dalam hal ini pemerintah desa tidak mealukan pelaporan tetapi hanya menyampaikan RKJP karena pelaporan dilakukan langsung ke bupati melalui DPMD. Pemaparannya dapat dilihat melalui tabel 6 berikut.

Tabel 6. perbandingan pengelolaan dana desa berdasarkan tahap pelaporan

Fenomena	Desa Padang Berangin	Desa Pagar Dewa
Transparansi pengelolaan dana desa	Transparansi kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor desa.	Ada baliho namun tidak terpasang karena rusak.
Mekanisme pelaporan pengelolaan dana desa	Laporan realisasi dilakukan perbidang, kemudian disusun menggunakan aplikasi Siskeudes (pelaporan secara otomatis).	Pelaporan dilakukan langsung ke bupati melalui DPMD. Namun untuk sekarang menggunakan aplikasi Siskeudes.

Sumber : Analisis olahan data peneliti 2021

Tahun 2019 Desa Padang Berangin dan desa Pagar Dewa lebih memprioritaskan dana desa untuk digunakan pada bidang infrastruktur. Namun saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 pemerintah Desa Padang Berangin mengikuti instruksi dari pemerintah pusat untuk menggeser prioritas dana desa lebih ke program BLT. Kutipan hasil wawancara dengan informan di Desa Padang Beringin maupun di desa Pagar Dewa menunjukkan bahwa musyawarah merupakan bagian langkah awal perencanaan sebelum memulai kegiatan pengelolaan dana desa. Setiap menggelar kegiatan musyawarah, masyarakat selalu diundang dan dilibatkan. Dalam kegiatan tersebut prioritas pengelolaan dana desa diputuskan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka untuk tahun 2020 penggunaan dana desa di ke 2 desa sepakat untuk mengalokasikan dana desa lebih dominan pada bantuan tunai dari pada pembuatan inprastuktur ataupun belanja desa.

Tindakan atau keputusan desa Padang Berangin dan desa Pagar Dewa sebagai upaya atau komitmen dalam menerapkan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak selama terjadi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut menjadi prioritas bagi perangkat desa untuk menggunakan dana desa untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic covid 19.

Data di lapangan menunjukkan secara konsep fungsi manajemen menurut (Luther Gulick, 2003) telah dilakukan secara cukup baik dan seiring dengan kebijakan pemerintah pengelolaan dana desa agar diprioritaskan bagi masyarakat desa yang yang terdampak. Pengelolaan dana desa di desa Padang Berangin dan desa Pagar Dewa telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. PENUTUP

Berdasarkan data empirik di lapangan menunjukkan bahwa penerapan fungsi

manajemen dalam pengelolaan dana desa pada di desa Padang Beringin dan desa pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan cukup baik untuk tahap perencanaan dengan indikator desa telah melakukan kegiatan musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara diundang oleh pemerintah desa. Prioritas kegiatan ditetapkan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap penganggaran, kegiatan tata laksana keuangan desa telah dilakukan secara terstruktur berdasarkan APBDes. Pada tahap pengorganisasian, tim pelaksana kegiatan anggaran dipilih sesuai bidangnya masing-masing dan sesuai kapasitas yang dimiliki. Proses pelaksanaan sudah dilaksanakan, masyarakat yang berhak mendapat BTL sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk kegiatan pekerjaan infrastruktur dan sarana prasarana kegiatan dilakukan dengan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, apabila masyarakat tidak bersedia atau tenaga kerja masih kurang maka pemerintah desa mencari tenaga kerja dari luar. Pada tahap pelaporan, petugas yang telah ditunjuk telah melaksanakan pelaporan secara transparansi dan bertanggungjawab. Sedangkan mekanisme pelaporan ke pejabat yang lebih tinggi, desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa: Study pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (1)(Isu Sosial Budaya), 21–27. Retrieved from jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/48
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus 's of Bengkulu Province in 2018 -2019. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 195–205.
- Dwinugraha, A. P. (2020). Kepemimpinan Politik Kepala Desa. *PUBLISIA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 117–125.
- Louie, P. K., Harada, G. K., Mccarthy, M. H., Gernscheid, N., Cheung, J. P. Y., Neva, M. H., ... Samartzis, D. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Spine Surgeons Worldwide. *Global Spine Journal*, 10(5), 534–552. <https://doi.org/10.1177/2192568220925783>
- Luther Gulick, L. U. (2003). *Papers on the Science of Administration*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203509241>
- Mardiasmo. (2004a). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. In ke 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004b). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mujtahid, I. M., & Darmi, T. (2019). Reinforcement the capacity of village fund management to improve the economy of local communities (Indonesia example). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 3659–3668.
- Qian, Y., & Fan, W. (2020). Who loses income during the COVID-19 outbreak? Evidence from China. *Research in Social Stratification and Mobility*, 68(June), 100522. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100522>



- Sudano, I. P., & Subawa, N. S. (2020). Keputusan Pemerintah Berbasis Laporan Keuangan. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 52–60.
- Suwandi. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(4), 1183–1194. Retrieved from ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). Social capital and sleep quality in individuals who self-isolated for 14 days during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China. *Medical Science Monitor*, 26, 1–8. <https://doi.org/10.12659/MSM.92392>

